

## **PENGARUH AKTIVISME YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF REALISME HUKUM**

Veris Septiansyah, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono  
Universitas Jember

verisrasyah@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, bayu\_fh@unej.ac.id

### **ABSTRAK**

Artikel ini meneliti pengaruh aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum kepolisian di Indonesia melalui lensa realisme hukum. Menggunakan metode analisis dokumen, artikel ini mengevaluasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempengaruhi praktik dan kebijakan hukum kepolisian, menyoroti perbedaan antara hukum teoritis dan praktik hukum sesungguhnya. Dalam konteks realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Oleh karenanya, putusan MK juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.

Kata kunci : aktivisme yudisial MK, hukum kepolisian, realisme hukum

### **ABSTRACT**

*This article examines the influence of the Constitutional Court's judicial activism on the development of police law in Indonesia through the lens of legal realism. Using document analysis methods, this article evaluates how Constitutional Court decisions have influenced police legal practices and policies, highlighting the differences between theoretical law and actual legal practice. In the context of legal realism, the Constitutional Court's decisions not only change the legal text but also the way the law is applied, perceived and evolves in society. Therefore, the Constitutional Court's decision also has a broad and deep impact on the way the police carry out their duties, both in terms of procedures, practices and legal interpretation. The type of research is normative research with a conceptual approach and statute approach. This shows that legal reality is dynamic and*

*responsive to judicial interpretation and social needs, and the Constitutional Court's decisions play an important role in shaping this legal reality.*

*Keywords: judicial activism of the Constitutional Court, police law, legal realism.*

## **Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Konstitusi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia ditafsirkan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi sebagai penegak keadilan konstitusional di tengah kehidupan bermasyarakat (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004). Relevansi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dapat diuraikan melalui beberapa aspek: 1. Penjaga Konstitusi: MK bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. MK memiliki wewenang untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. 2. Penyelesaian Sengketa Konstitusional: MK juga berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, perselisihan kekuasaan antarlembaga

negara, serta pembubaran partai politik, yang semuanya memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia. 3. Perlindungan Hak Konstitusional: Melalui keputusannya, MK berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia. MK dapat memutuskan apakah kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu telah melanggar hak-hak tersebut (Nimatul Huda dan R. Nazriyah, 2011). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia konsep aktivisme yudisial masih relevan, dikarenakan Mahkamah memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Hal ini memungkinkan MK untuk mempengaruhi perkembangan hukum dan kebijakan publik secara signifikan melalui keputusannya. Perkembangan terkait pengujian undang-undang kini semakin mencuat, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak

permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya, kini hakim Mahkamah Konstitusi pun menciptakan varian putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru (Mahrus Ali et al., n.d.). Misalnya MK dapat memutuskan mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah, yang sering kali memiliki dampak luas pada struktur dan praktik hukum di Indonesia. Sebenarnya sudah muncul pada lebih dari 3815 jurnal dan artikel penelitian hukum. Menurut Greg Jones, definisi paling luas terkait Judicial Activism adalah berbagai keadaan dimana pengadilan mengintervensi dan menganulir suatu ketentuan yang dibuat oleh lembaga lain. Selain itu seorang pakar yakni Dyson juga

mendefinisikan Judicial Activism sebagai penggunaan kekuasaan hakim atau pengadilan (Judicial Power) selain dari dan untuk apa yang seharusnya dalam menjatuhkan sebuah putusan (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018). Konsep aktivisme yudisial khususnya dalam konteks MK merupakan pendekatan dimana hakim mengambil peran yang lebih proaktif atau intervensi dalam membuat kebijakan atau dalam menafsirkan undang-undang yang mengacu pada kecenderungan MK dalam menginterpretasi konstitusi dan undang-undang secara progresif dan dinamis untuk merespon kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Aktivisme yudisial termanifestasi melalui beberapa cara antara lain: Interpretasi Progresif, dimana MK seringkali menginterpretasikan konstitusi dengan cara yang tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Pembentukan Hukum, melalui keputusan-keputusannya, MK berperan dalam membentuk hukum baru dan memandu implementasi hukum. Dalam beberapa kasus, MK bahkan mendorong terciptanya kebijakan publik yang baru.

Responsif terhadap isu sosial, MK cenderung responsif terhadap isu-isu sosial yang muncul dan sering kali menjadi medan bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan kepentingan mereka melalui gugatan konstitusional. Pengaruh terhadap kebijakan publik, Keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sering kali memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan publik dan pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali lembaga kepolisian juga mengalami dampak atas aktivitas yudisial MK.

Dalam konteks diatas, aktivitas yudisial MK dapat memberikan dampak terhadap perkembangan hukum kepolisian baik secara positif maupun negatif, yang mana dampak tersebut dapat berhubungan terhadap praktik hukum kepolisian yang mana akan mengubah norma dan standar operasional yang berakibat diharuskannya revisi atau penyesuaian dalam peraturan dan prosedur kepolisian, contoh : Jika MK memutuskan bahwa beberapa aspek dalam Undang-Undang Kepolisian tidak konstitusional hal ini akan memaksa adanya perubahan dalam praktik kepolisian seperti dalam hal penangkapan, penyidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Selain itu aktivitas

yudisial juga memberikan dampak terhadap pengawasan dan akuntabilitas, dimana keputusan Mahkamah Konstitusi sering menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam tubuh kepolisian. Hal ini berarti lebih banyak pengawasan terhadap tindakan kepolisian dan proses yang lebih ketat dalam menangani keluhan terhadap praktik kepolisian. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil aktivitas yudisial memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik hukum kepolisian di Indonesia, yang mana tidak hanya mempengaruhi cara kepolisian melakukan operasi sehari-hari mereka, tetapi juga dalam hal memastikan bahwa praktik kepolisian selaras dengan prinsip konstitusional dan juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan akuntabilitas dalam kepolisian.

Realisme hukum merupakan pemikiran hukum yang menekankan pada pengaruh faktor-faktor praktis dan realitas sosial dalam aplikasi dan interpretasi hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan atau norma, tetapi sebagai tindakan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat hukum lainnya, hal ini bermakna bahwa praktik hukum yang sebenarnya lebih

diutamakan daripada teori atau aturan hukum yang tertulis. Selain itu dalam realisme hukum juga menjadikan faktor-faktor sosial, ekonomi dan psikologis sebagai hal yang mempengaruhi cara hukum diterapkan dan dipraktikan, karena realitas sosial dianggap lebih penting dalam menentukan bagaimana hukum berfungsi daripada norma hukum yang abstrak. Sehingga hukum dilihat sebagai sesuatu yang fleksibel dan berubah tergantung pada konteks dan situasi tertentu yang lebih mementingkan hasil atau dampak praktis dari keputusan hukum daripada proses formalnya.

Dari uraian diatas maka aktivisme yudisial MK menjadi penting karena melalui keputusannya MK tidak hanya berperan dalam interpretasi hukum tetapi juga aktif membentuk arah perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia (Irianto, 2021). Ini mencerminkan sebuah pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap peran konstitusi dan hukum dalam masyarakat yang terus berubah.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana fokus utama adalah mengandalkan dokumen hukum seperti

undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan dan literatur hukum sebagai sumber utama data. Metode penelitian juga memudahkan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Penelitian sendiri memiliki fungsi untuk jawaban atas isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan hukum (Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, 2014). Penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum untuk memahami makna, tujuan, dan aplikasinya sebagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam berbagai situasi. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan aturan hukum, baik itu aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Adapun pendekatan yang dilakukan secara deskriptif (mendeskripsikan hukum apa adanya) dan preskriptif (menyarankan bagaimana hukum seharusnya atau apa yang perlu diubah). Selain itu dalam penelitian ini dilakukan pula analisis kritis yang berfokus pada norma dan mengevaluasi efektivitas, keadilan, dan dampak hukum terhadap masyarakat, dengan

membandingkan dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan-peraturan hukum kepolisian yang ada, serta literatur terkait realisme hukum. Dengan menggunakan metode tersebut diatas mendorong pendekatan empiris dalam mempelajari hukum, dengan meneliti bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempengaruhi hukum dan praktik kepolisian, termasuk mengevaluasi bagaimana keputusan tersebut telah mengubah peraturan, prosedur, atau operasi kepolisian. Hal ini termasuk bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan, legitimasi institusi kepolisian, dan hubungan antara polisi dan masyarakat. Dalam konteks realisme hukum, menekankan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, bukan hanya sebagai teks atau doktrin hukum. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum kepolisian diinterpretasikan dan diterapkan di lapangan, seringkali berbeda dari apa yang tertulis. Sehingga dapat menilai kesenjangan antara hukum kepolisian yang formal (seperti yang tertulis dalam undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi) dan cara hukum tersebut diterapkan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata oleh kepolisian.

Sehingga ini tidak hanya penting secara akademis untuk memperkaya literatur dalam bidang hukum dan keadilan, tetapi juga secara praktis dalam membantu membentuk kebijakan hukum kepolisian yang lebih responsif dan efektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi**

Pada bulan Januari tahun 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon Hendry Batoarung Ma'dika untuk sebagian terkait frase "*segera*" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*". Dan frase "*segera*" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

*"segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari"*.

Putusan MK memutuskan bahwa kata *"segera"* dalam pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tembusan surat perintah penangkapan bagi keluarga harus dimaknai sebagai *"segera dan tidak lebih dari tujuh hari"*. Penafsiran atas frasa *"segera"* dalam pasal 18 ayat (3) KUHAP, sebagaimana diputuskan oleh MK, memberikan definisi yang lebih konkret dan terukur. Frasa tersebut diinterpretasikan sebagai *"segera dan tidak lebih dari tujuh hari"* setelah penangkapan dilakukan. Ini berarti pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus dilakukan dalam waktu maksimal tujuh hari.

Dampak yang ditimbulkan atas putusan tersebut cukup signifikan, antara lain: Kepastian Hukum, Penyidik kini memiliki batas waktu yang jelas untuk mengirimkan tembusan surat perintah penangkapan. Ini mengurangi keraguan dan penafsiran subjektif atas kata *"segera"*. Standarisasi Prosedur, penafsiran ini membantu standarisasi prosedur yang akan dilaksanakan oleh seluruh penyidik, memastikan bahwa seluruh penyidik mematuhi standar yang sama dalam mengirimkan tembusan surat perintah penangkapan.

Perlindungan hak Tersangka dan Keluarga, dengan batas waktu ini, hak-hak tersangka dan keluarganya untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat waktu tentang penangkapan menjadi lebih terjamin. Penyesuaian Operasional, perlu penyesuaian prosedur internal masing-masing lembaga Penyidik, termasuk pelatihan dan sistem manajemen informasi, untuk memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu ini. Akuntabilitas dan Transparans, batas waktu yang jelas meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penangkapan, yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyidikan.

Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 yang memiliki implikasi penting terhadap penahanan tersangka. Putusan ini diharapkan menjadi tonggak dalam memperbaiki prosedur penetapan tersangka yang dilakukan sewenang-wenang oleh penyidik. Kuasa hukum pemohon, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa putusan MK ini juga dapat dijadikan bahan perubahan Rancangan KUHAP ke depan, termasuk perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MK menyatakan inkonstitusional

bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Selain itu, Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, yang memperluas objek praperadilan.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 memungkinkan kita untuk memahami bagaimana MK memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan penahanan tersangka dalam KUHAP, dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inkonstitusionalitas Bersyarat: MK menetapkan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagai inkonstitusional bersyarat. Ini berarti MK mengakui pentingnya dua alat bukti sebagai syarat minimal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses hukum, menghindari penetapan tersangka yang sewenang-wenang.
2. Perluasan Objek Praperadilan: MK memperluas objek praperadilan yang termasuk dalam Pasal 77 huruf a

KUHAP. Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan kini dapat menjadi subjek praperadilan, meningkatkan perlindungan hak asasi tersangka dan mengontrol kekuasaan penyidik.

3. Dampak pada Praktik Penyidikan: Putusan ini mendorong revisi prosedur penyidikan untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan sesuai prosedur hukum.

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi Indonesia menerima permohonan uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Permohonan ini, dengan nomor perkara 104/PUU-XX/2022, diajukan oleh Sandi Ebenezer Situngkir. Sidang pengujian materiil UU Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diadakan pada Senin, 21 November 2022, Materi yang diujikan dalam permohonan ini meliputi Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) dari UU Kepolisian. Permohonan ini menyoroti kekhawatiran tentang kewenangan yang terlalu luas

diberikan kepada kepolisian dalam UU tersebut, yang berpotensi mengganggu hak asasi manusia. Pasal-pasal yang diujikan kemungkinan memberikan ruang bagi interpretasi yang luas dan subjektif dalam penegakan hukum, yang bisa berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan. Uji materi ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan demokratis. Melalui proses pengujian ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi kepolisian.

Dari aktivitas yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dianalisa bahwa gugatan terhadap beberapa pasal dalam UU Kepolisian yang diajukan oleh Sandi Ebenezer Situngkir ke Mahkamah Konstitusi Indonesia terdapat beberapa aspek penting, antara lain :

1. Kekaburan Hukum dan Kewenangan Polisi: Situngkir menyoroti ketidakjelasan dalam pasal-pasal UU Kepolisian, khususnya berkaitan dengan kewenangan polisi. Argumennya adalah bahwa pasal-

pasal ini tidak memiliki kejelasan tujuan dan kepastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Ia menekankan bahwa kewenangan polisi menurut UU ini tidak bersifat limitatif, memberikan ruang bagi interpretasi yang bias dan potensial penyalahgunaan kekuasaan.

2. Peran dan Fungsi Kompolnas: Gugatan juga membahas peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang dalam UU Kepolisian terbatas pada pemberian saran dan pendapat kepada presiden. Situngkir berpendapat bahwa hal ini tidak menciptakan fungsi 'check and balance' yang efektif dalam sistem hukum, khususnya terkait dengan pengawasan kepolisian.

3. Isu *Check and Balance*: Gugatan menekankan pentingnya mekanisme check and balance dalam UU Kepolisian. Situngkir menganggap bahwa struktur saat ini, di mana Kompolnas terutama memberikan saran kepada presiden dan terdiri dari pejabat pemerintahan, tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kepolisian, yang berpotensi mempengaruhi kinerja kepolisian ke depan.

4. Kerugian Konstitusional Pribadi: Situngkir juga menyebutkan kerugian konstitusional yang dia alami, terutama terkait dengan pembatasan dalam UU yang mencegahnya, sebagai advokat, menjadi Komisioner Kopolnas. Ia berpendapat bahwa pengaturan keanggotaan Kopolnas bertentangan dengan prinsip check and balance.
5. Dampak Lebih Luas: Gugatan ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan transparansi undang-undang, pembatasan kewenangan eksekutif, dan perlunya mekanisme pengawasan yang kuat dalam pemerintahan.

Respon Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap gugatan yang diajukan oleh Sandi Ebenezer Situngkir mengenai UU Kepolisian ini dengan proses yudisial yang terstruktur mulai dari Penjadwalan sidang, Pemeriksaan perbaikan permohonan, Evaluasi materi gugatan, Pertimbangan hukum, Potensi dampak pada keputusan dan Keputusan akhir, meskipun prosesnya terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidakhadiran pemohon dan ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan, sehingga dalam putusan akhir Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

permohonan yang diajukan tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan bahwa pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Kepolisian tersebut.

Dari ketiga putusan MK yang dihasilkan melalui aktivitas yudisial sebagaimana diterangkan diatas fokusnya adalah menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya memiliki potensi yang signifikan mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan oleh kepolisian, mengubah praktik mereka, dan memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

## **B. Dampak terhadap Hukum Kepolisian**

Dalam konteks hukum kepolisian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran signifikan dalam beberapa aspek, seperti mengubah cara penegakkan hukum, mempengaruhi prosedur dan praktik kepolisian dan menentukan interpretasi hukum. Dalam mengubah cara penegakkan hukum putusan MK sering kali menetapkan standar baru atau mengklarifikasi aturan

yang ada. Hal ini mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan oleh kepolisian. Misalnya, penafsiran tentang batas waktu pengiriman tembusan surat penangkapan menjadi lebih jelas, yang secara langsung mempengaruhi cara kepolisian menangani proses penangkapan. Selanjutnya dalam mempengaruhi prosedur praktik kepolisian putusan MK dapat memaksa perubahan dalam prosedur internal kepolisian, misalnya, jika MK memutuskan bahwa suatu prosedur penangkapan tertentu tidak konstitusional, kepolisian harus menyesuaikan prosedurnya agar sesuai dengan putusan tersebut dengan kata lain Kepolisian harus menyesuaikan prosedur mereka untuk memastikan tembusan surat penangkapan dikirimkan dalam batas waktu yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan menentukan interpretasi hukum, aktivitas yudisial MK berperan dalam menafsirkan undang-undang dan aturan hukum. Interpretasi ini menjadi acuan bagi kepolisian dalam menerapkan hukum. Keputusan MK membantu menghilangkan ambiguitas dalam hukum, memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta dapat memberikan kepastian hukum yang lebih

jelas mengenai batas waktu pengiriman tembusan surat penangkapan. Sebelumnya, ketidakpastian atas arti "segera" dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh penegak hukum. Dengan demikian, putusan MK memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum.

Selain itu aktivisme yudisial membantu dalam mengadaptasi hukum kepolisian dengan realitas sosial yang berubah, memastikan hukum tetap relevan dan efektif sehingga putusan MK dapat mengidentifikasi dan memperbaiki celah dalam hukum kepolisian yang mungkin tidak terlihat dalam proses legislasi. Disamping itu akuntabilitas dan transparansi dalam praktik kepolisian, termasuk pengawasan internal dan eksternal dapat diperkuat serta dapat memastikan bahwa praktik kepolisian didasarkan pada hukum yang jelas dan terdefenisi dengan baik serta sesuai konstitusi. Sehingga kerjasama dengan lembaga lainnya (legislatif, yudikatif dan non pemerintah) dapat dipastikan pemahaman dan penerapan hukum yang konsisten dan adil.

### **C. Realisme Hukum**

Dari perspektif realisme hukum, realitas hukum dan penerapannya sangat

dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum kepolisian. Keputusan MK, sebagai lembaga konstitusional tertinggi, sering kali menjadi titik tolak dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dalam konteks hukum kepolisian, putusan MK dapat mengubah cara penegakan hukum dilakukan, mempengaruhi prosedur dan praktik kepolisian, serta menentukan bagaimana hukum diinterpretasikan dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam penafsiran frasa "segera" untuk penangkapan yang telah dibahas sebelumnya, MK tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempengaruhi bagaimana prosedur penangkapan dilaksanakan dalam praktik.

Realisme hukum mengakui bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan yang ditulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dipersepsikan dalam masyarakat. Berikut adalah dampak keputusan MK terhadap realitas hukum dari perspektif realisme hukum:

1. Perubahan dalam praktik hukum

Secara realitas keputusan MK sering menghasilkan perubahan langsung dalam praktik hukum kepolisian.

Misalnya, jika putusan MK memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai batas waktu pengiriman tembusan surat penangkapan, bahwa frasa "*segera*" pemberitahuannya oleh kepolisian harus dibatasi, realitas hukum akan berubah karena praktik kepolisian harus menyesuaikan dengan keputusan tersebut. Disamping itu dalam dinamika hukum keputusan MK mempengaruhi bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan, yang mungkin berbeda dari teks hukum aslinya.

2. Pengaruh pada pengambilan keputusan oleh Kepolisian

Secara Operasional internal kepolisian keputusan MK dapat mempengaruhi cara kepolisian membuat keputusan, misalnya, dalam hal penangkapan dan penyelidikan, sehingga kepolisian harus mengadaptasi kebijakan dan operasionalnya sesuai dengan interpretasi hukum yang dihasilkan oleh keputusan MK.

3. Perubahan dalam persepsi hukum

Keputusan MK dapat mengubah cara masyarakat mempersepsikan hukum, terutama dalam hal keadilan dan keabsahan tindakan kepolisian, serta kredibilitas sistem hukum dapat

terjaga dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Dampak pada legislasi dan kebijakan Keputusan MK sering kali mendorong pembuat undang-undang lebih responsif untuk lebih mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi dan keadilan dalam membuat atau mengubah undang-undang, serta menimbulkan pengaruh legislasi dengan memaksa perubahan dalam undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan hukum kepolisian.
5. Peran aktif dalam reformasi hukum Mahkamah Konstitusi sebagai agen perubahan melalui keputusan-keputusannya, berperan aktif dalam mengarahkan reformasi hukum, sejalan dengan realitas sosial yang terus berubah.

Oleh karena itu dalam pandangan realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.

## **Kesimpulan**

Aktivisme yudisial mahkamah konstitusi telah menghasilkan putusan sebagaimana diterangkan diatas dimana fokusnya adalah menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya memiliki potensi yang signifikan mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan oleh kepolisian, mengubah praktik mereka, dan memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Aktivisme yudisial berdampak terhadap hukum kepolisian yang mana membantu dalam mengadaptasi hukum kepolisian dengan realitas sosial yang berubah, memastikan hukum tetap relevan dan efektif sehingga putusan MK dapat mengidentifikasi dan memperbaiki celah dalam hukum kepolisian yang mungkin tidak terlihat dalam proses legislasi. Disamping itu akuntabilitas dan transparansi dalam praktik kepolisian, termasuk pengawasan internal dan eksternal dapat diperkuat serta dapat memastikan bahwa praktik kepolisian didasarkan pada hukum yang jelas dan terdefenisi dengan baik serta sesuai konstitusi. Sehingga kerjasama

dengan lembaga lainnya (legislatif, yudikatif dan non pemerintah) dapat dipastikan pemahaman dan penerapan hukum yang konsisten dan adil.

Dari perspektif realisme hukum keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

Dyah Ochtorina Susanti, & Aan Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

Irianto, S. (2021). Memaknai Putusan Hakim dari Perspektif Sosio-legal. *Kompas*.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2018). *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017)*.

Mahrus Ali, M., Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, M., Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, ari, & Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan

Merdeka Barat No, P. (n.d.). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm*.

Nimatul Huda dan R. Nazriyah. (2011).

*Teori dan Pengujian Peaturan Perundang-undangan*. Nusa Media.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Persada.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*.